



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN  
NOMOR: 19/Kpts/WN.TKP-2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)  
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPHP) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan(TPHP) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat sebagai ketua Saudara **ANGGA PRATAMA** ,Sekretaris **ANDRI WIBOWO** dan Anggota **ISULMAN** Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Nagari (TPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Mengawasi pelaksanaan dalam pekerjaan TPK/PTPKN yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. Bersama TPK/PTPKN nagari membuat rencana usulan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - c. Bersama TPK/ PTPKN merancang dalam pembuatan DED;
  - d. Mengawasi kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan di APB Nagari;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif di landasi dengan sikap Transparansi dan bertanggung jawab;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - g. Melaporkan hasil dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada Wali Nagari
- KETIGA : Pelaksana Tim Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Nagari (TPHP) dalam melaksanakan Tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d 31 Desember Tahun 2018,dana apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Koto Pulau Tapan  
pada tanggal 10 Januari 2018

**WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**



Tembusan :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Inderapura
5. Yth, Yang bersangkutan